BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL BAGI ANAK YATIM DAN DISABILITAS DI KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa anak yatim dan penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok masyarakat yang rawan terhadap resiko sosial yang jika tidak diberikan bantuan akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar;

b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas mengamanatkan bahwa bupati/walikota wajib melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk penyandang disabilitas, dan berdasarkan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak juga mengamanatkan bahwa pemerintah mengadakan pengarahan, bimbingan, bantuan, dan pengawasan terhadap usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh masyarakat;

c. bahwa sebagai wujud rasa tanggung jawab dan kepedulian pemerintah daerah akan kesejahteraan anak yatim dan penyandang disabilitas di Kabupaten Nagan Raya, dipandang perlu memberikan bantuan sosial berupa santunan uang kepada anak yatim dan penyandang disabilitas;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Sosial Bagi Anak Yatim dan Disabilitas di Kabupaten Nagan Raya;

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3148);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Nagan Raya Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2O16 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Peganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5871);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Peraturan.....

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);

14. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);

16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Telantar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 427);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

18. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Naggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Naggroe Aceh Darussalam Nomor 21);

19. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Menetapkan.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL BAGI ANAK YATIM DAN DISABILITAS DI KABUPATEN NAGAN RAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya yang merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
3. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Satuan Kerja Perangka Daerah yang selanjutnya disebut SKPK adalah Satuan Kerja Perangka Daerah dilingkup Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas, Badan, Kantor, Lembaga Keistimewaan dan Kecamatan.
6. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dari pemerintah kabupaten kepada anak yatim dan penyandang disabilitas yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari resiko sosial.
7. Anak Yatim adalah anak yang kehilangan ayahnya karena meninggal dunia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun.
8. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRK dan ditetapkan dengan qanun.

Pasal 2.....

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan:

a. sebagai pedoman dan dasar hukum pemberian bantuan sosial kepada anak yatim dan penyandang disabilitas di Kabupaten Nagan Raya;
b. membantu meringankan beban ekonomi/kebutuhan hidup anak yatim dan penyandang disabilitas;
c. meningkatkan kualitas hidup anak yatim dan penyandang disabilitas; dan
d. sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemliharaan kepada para yatim dan penyandang disabilitas supaya mendapatkan haknya untuk berkehidupan yang.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. perencanaan dan penganggaran;
b. pedoman penyaluran bantuan sosial;
c. pertanggungjawaban dan pelaporan;
d. monitoring dan evaluasi; dan
e. pengawasan.

BAB II
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah dapat merencanakan dan memberikan bantuan sosial kepada anak yatim dan penyandang disabilitas sesuai kemampuan keuangan daerah, yang dilakukan untuk jangka waktu tertentu setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat direncanakan dan dicantumkan dalam Rencana Kerja dan Rencana Kerja Anggaran SKPK yang membidangi:
   a. kesejahteraan rakyat dan sosial;
   b. baitul mal; dan
   c. instansi terkait lainnya yang dianggap sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Penganggaran dilakukan pada Dokumen Pelaksaan Anggaran masing-masing SKPK yang membidangi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB III.....

BAB III
PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 5

(1) Persyaratan anak yatim untuk dapat diberikan bantuan sosial sebagai berikut:
   a. penduduk Kabupaten Nagan Raya yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga;
   b. berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun pada saat pendataan; dan
   c. memiliki rekening Bank Aceh Syari'ah.

(2) Persyaratan disabilitas untuk dapat diberikan bantuan sosial sebagai berikut:
   a. peduduk Kabupaten Nagan Raya yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga;
   b. memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8; dan
   c. memiliki rekening Bank Aceh Syari'ah

Bagian Kedua
Pendataan dan Penetapan Penerima

Pasal 6

(1) Dalam melakukan penyaluran bantuan sosial kepada anak yatim dan disabilitas, bupati membentuk tim koordinasi dan verifikasi.

(2) Tim koordinasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan koordinasi dengan para camat untuk meminta data anak yatim dan penyandang disabilitas dari setiap kecamatan.

(3) Berdasarkan data yang disampaikan oleh para camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim koordinasi dan verifikasi melakukan verifikasi dan validasi data untuk selanjutnya ditetapkan dalam suatu berita acara hasil verifikasi dan validasi.

(4) Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menetapkan nama-nama anak yatim sebagai penerima bantuan sosial melelui Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Besarnya Bantuan Sosial
Pasal 7

Besaran bantuan sosial yang diberikan kepada anak yatim dan disabilitas ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Keempat.....

Bagian Keempat
Penyaluran
Pasal 8

Penyaluran bantuan sosial dilakukan melalui non tunai dengan cara ditransfer ke rekening penerima.

BAB IV
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pertanggungjawaban

Pasal 9

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan sosial anak yatim dan penyandang disabilitas meliputi:
a. Keputusan Bupati tentang penetapan penerima bantuan sosial;
b. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial kepada penerima; dan
c. rekening koran bank atas penyaluran bantuan sosial.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 10

(1) SKPK yang melaksanakan penyaluran bantuan sosial wajib membuat laporan tahunan penyaluran bantuan sosial sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah.

(2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit jumlah penerima, nama penerima, Nomor Induk Kependudukan penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh penerima.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

(1) SKPK yang melaksanakan penyaluran bantuan sosial melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran bantuan sosial kepada anak yatim dan disabilitas.

(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.

(3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati dan dijadikan pertimbangan oleh pemerintah daerah untuk melanjutkan atau menghentikan penyaluran bantuan sosial.

BAB III.....

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 12

(1) Bupati berwenang melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan sosial.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas dan pengendalian mutu penyelenggaraan pembinaan.

VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pendataan dan verifikasi terhadap anak yatim dan penyadang disabilitas yang sudah dilaksanakan sebelum peraturan ini berlaku, tetap diakui dan dapat disalurkan dengan mempedomani Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada tanggal 20 Juni 2022 M
20 Dzulqaidah 1443 H

BUPATI NAGAN RAYA,

M. JAMIN IDHAM

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada tanggal 21 Juni 2022 M
21 Dzulqaidah 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

ARDIMARTHA

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2022 NOMOR: 228

Dipindai dengan CamScanner